

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 1 menjelaskan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha. Usaha mikro yaitu usaha produktif milik seorang pribadi bukan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh seorang pribadi atau badan usaha bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil dalam peraturan pemerintah. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh seorang pribadi atau badan bukan termasuk anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah dalam peraturan pemerintah (Peraturan Pemerintah RI No. 7, 2021).

Berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan UKM tentang perkembangan UMKM per 2019 jumlah UMKM di Indonesia mencapai angka 65.465.497 unit usaha. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 1,98% dibanding dengan tahun sebelumnya 2018 dengan jumlah 64.194.057 unit usaha. Provinsi dengan jumlah UMKM terbanyak per tahun 2022 yaitu Jawa Barat dengan jumlah 1,49 juta unit UMKM. Posisi kedua Jawa Tengah dengan jumlah 1,45 juta unit UMKM dan posisi ketiga Jawa Timur dengan jumlah 1,15 juta unit UMKM (databoks, 2023). Berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus, Kudus sebagai salah satu kota di provinsi Jawa Tengah memiliki 17.676 unit UMKM dengan pembagian 16.785 unit skala usaha mikro, 809 unit skala usaha kecil, dan 103 unit skala usaha menengah (Disnakerperinkop UKM, 2023).

Penelitian ini difokuskan berdasarkan fenomena yang terjadi sejak akhir tahun 2019, setelah pandemi covid-19 mewabah di seluruh dunia termasuk Indonesia. Salah satu yang terdampak pandemi covid-19 yaitu sektor ekonomi UMKM. Berdasarkan hasil survei penelitian oleh Pusat Penelitian Ekonomi LIPI tahun 2020 dalam survei kajian dampak pandemi covid-19 terhadap kinerja UMKM Indonesia menunjukkan jika 94,69% usaha mengalami penurunan penjualan. Berdasarkan skala usaha terjadi penurunan 49,01% usaha ultra mikro, 43,3% usaha mikro, 40% usaha kecil dan 45,83% usaha menengah. Berdasarkan metode penjualan 47,44% penjualan secara *offline*, 40,17% penjualan secara *online* dan 39,41% usaha secara *offline*

sekaligus *online*. Pandemi covid-19 yang menyebabkan laba usaha mengalami penurunan secara signifikan karena biaya produksi, transportasi, tenaga kerja, dan biaya lain-lain tetap bahkan cenderung mengalami kenaikan dengan laba penjualan yang mengalami penurunan. Pandemi yang terjadi secara tiba-tiba, serta kebijakan pemerintah untuk menanggulangi wabah pandemi menyebar dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat para pelaku usaha belum siap akan manajemen pengelolaan operasional transaksi jual beli antar pembeli (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2020).

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Dunia (2020) mengatakan bahwa akibat pandemi banyak pelaku UMKM berjuang untuk membayar pinjaman mereka, listrik, gas dan gaji karyawan. Bahkan beberapa harus memberhentikan karyawannya. Kendala lain yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah kesulitan memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan yang berkurang, distribusi dan produksi yang terhambat. Selain itu, pelaku UMKM perlu mengantisipasi perubahan perilaku konsumen dan peta persaingan usaha akibat pembatasan aktivitas. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 terbukti dengan membantu banyak pelaku usaha terutama yang berada di sektor informal dan UMKM untuk bertahan dari dampak pandemi. Selain itu juga akan membantu mengurangi penurunan tenaga kerja. Data BPS Agustus 2020 menunjukkan

bahwa 760.000 orang memulai usaha dan meningkatnya 4.550.000 buruh informal (Limanseto, 2021).

Di Kudus, salah satu pengusaha rumahan jenang dengan merek 'Hidayah', sudah merasakan dampaknya. Pemilik perusahaan, Bejo Suyanto, mengaku produksinya terhenti sejak lima bulan lalu. Sayangnya, tepat sebelum pandemi, beliau sudah mengambil pinjaman untuk produksi massal. Namun, selang beberapa waktu, wabah corona di Indonesia juga merambah ke sektor pariwisata. Sampai sebelum pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas sosial, produsen jenang bisa mengirim banyak produk jenang ke toko oleh-oleh di Yogyakarta, Magelang hingga Sidoarjo. Setelahnya, karena kebijakan tersebut produk jenang yang telah dikirim dikembalikan kepada produsen. Hal ini menyebabkan produk tersimpan lama di gudang dan kadaluwarsa (Jiwandhana, 2020). Penjualan vendor seragam di Pasar Kliwon Kudus, Jawa Tengah turun signifikan akibat virus corona. Pengecer mengakui bahwa penjualan telah turun sebanyak 70%. Dampak pandemi covid-19 juga mengakibatkan para pengrajin logam di daerah Kudus mengalami kerugian bahkan gulung tikar. Sebagian besar sentra logam di Desa Hadipolo sekitar 300 UMKM aktif namun setelah terdampak pandemi hanya tersisa 250 pelaku UMKM logam (Aji, 2020).

Peran pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk meningkatkan kinerja UMKM yaitu dengan pemberian kredit usaha rakyat (KUR). Kredit usaha rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan/kredit bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah, yang 100%

dana milik Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan kemudian disalurkan dalam bentuk dana keperluan modal kerja serta investasi. Pembiayaan/kredit tersebut kemudian disalurkan kepada pelaku usaha UMKM individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif serta layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* (layak) namun belum *bankable*. Subsidi yang diberikan pemerintah berupa subsidi bunga dan ada pola penjaminan sehingga agunan pokok KUR berupa usaha atau obyek yang dibiayai (Kementrian Keuangan, 2021). Penelitian mengenai pengaruh implementasi KUR terhadap kinerja UMKM oleh Riawan & Kusnawan, (2018) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Whetyningtyas & Mulyani, (2016) dan Lestari, (2020) menunjukkan hasil implementasi KUR tidak berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM.

Modal sendiri sebagai faktor penentu awal apakah seorang pelaku usaha/wirausahawan dapat menjalankan usaha tersebut atau tidak. Tanpa adanya modal sendiri sebagai awal penopang usaha, seorang pelaku usaha tidak akan dapat memulai menjalankan usahanya. Seorang pelaku usaha juga tidak akan mendapatkan modal pinjaman kredit jika tidak ada modal awal/modal sendiri untuk menopangnya dan terhindar dari *financial distress* atau kredit macet (Riawan & Kusnawan, 2018). Kepemilikan modal usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha dapat memberikan pengaruh langsung terhadap kinerja usaha yang sedang dijalankan. Hal tersebut dipengaruhi oleh

kemampuan untuk menyusun serta menjalankan usahanya dengan strategi usaha yang lebih baik dan berkualitas. Pelaku usaha juga dapat dengan mudah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan bagi keberlangsungan usahanya (Maulatuzulfa et al., 2022). Penelitian mengenai modal sendiri oleh Riawan dan Kusnawan, (2018) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Rinjaya, (2020) modal sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM.

Seorang pelaku usaha/wirausahawan yang baru akan merintis usahanya mulai dari nol, pasti akan berpikir matang dampak jangka panjang akan usahanya tersebut. Pelaku usaha/wirausahawan juga butuh yang namanya semangat motivasi dari orang terdekat. Kesiapan seseorang individu dalam berwirausaha untuk tetap berfikir positif jika dihadapkan dalam situasi kondisi yang menyudutkan. Dilema seorang pelaku usaha akan kemampuannya dalam menjalankan usahanya, kelangsungan usaha bakal berhasil atau tidak. Situasi tersebut disebut *locus of control* (Kristanto et al., 2021). *Locus of control* adalah sebuah keyakinan seseorang terhadap nasibnya dan apa yang terjadi pada mereka disebabkan atas kendali mereka sendiri baik berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal (Darmawan Akhmad, 2021). Penelitian mengenai *locus of control* Darmawan Akhmad, (2021) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Berbeda dengan penelitian Purnomo & Lestari, (2010) menunjukkan hasil *locus of control* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM.

Semakin bertambahnya tahun, semakin terciptanya model dan jenis kecanggihan yang diterapkan perusahaan teknologi informasi pada ponsel. Tahun 2021 persentase penduduk Indonesia yang memiliki dan telah menguasai telepon seluler tercatat 65,78 persen. Nilai tersebut sangat jauh meningkat dibanding 10 tahun lalu di tahun 2011 yang hanya 39,19 persen (Badan Pusat Statistik, 2021). Pelaku usaha mulai menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk menjalankan serta menunjang perkembangan bisnis usaha yang dijalankan. Pergerakan dan perubahan cara berbisnis semakin cepat ke arah digitalisasi memaksa para pelaku usaha untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Bagi perusahaan besar, hal tersebut tidak terlalu menjadi kendala karena karakteristik sumber daya yang baik. Sedangkan untuk UMKM proses digitalisasi akan membutuhkan banyak persiapan. Guna mendorong digitalisasi dan mempermudah UMKM dalam menghadapi perubahan yang terjadi, pemerintah telah meningkatkan kemudahan dalam mengakses dan melakukan transfer teknologi kepada pelaku UMKM supaya mampu bertahan dalam persaingan global (Idah & Pinilih, 2020). Penelitian oleh Marfuah & Hartiyah, (2019a) menunjukkan hasil digitalisasi UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Berbeda dengan penelitian Subagio & Saraswati, (2020) digitalisasi UMKM berpengaruh negatif terhadap kinerja UMKM.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Riawan & Kusnawan, (2018) dengan perbedaan yaitu (1) penambahan variabel independen *locus of control* dan digitalisasi UMKM, (2) wilayah

pengambilan sampel, dan (3) kriteria pengambilan sampel. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“PENGARUH IMPLEMENTASI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR), MODAL SENDIRI, *LOCUS OF CONTROL* DAN DIGITALISASI UMKM TERHADAP KINERJA UMKM DALAM PEMULIHAN EKONOMI (STUDI EMPIRIS UMKM DI KABUPATEN KUDUS)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Pembahasan pada penelitian ini menitik fokuskan pada:

1. Variabel independen yaitu Implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Modal Sendiri, *Locus of Control* dan Digitalisasi UMKM terhadap variabel dependen yaitu Kinerja UMKM.
2. Penelitian ini akan mengambil populasi sampel dari para pelaku UMKM berskala mikro dengan data sampel yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM di wilayah Kabupaten Kudus.
3. Jenis data pada penelitian ini yaitu data kuantitatif dan sumber data primer dengan perolehan sumber data dari kuesioner, pengambilan data langsung dari responden.
4. Pengolahan data diukur dengan skala likert skor 1 sampai 5 menggunakan aplikasi IBM SPSS 25 dan proses analisis dari data menggunakan Uji Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, Teknik Analisis Data, Uji Kelayakan Model dan Uji Hipotesis Statistik (Statistik t)

1.3 Perumusan Masalah

Modal yang menjadi faktor utama pelaku usaha untuk mendirikan sebuah usaha karena dapat menentukan perkembangan suatu usaha. Minimnya modal yang dimiliki seorang pelaku usaha mengakibatkan kegiatan produksi menjadi terhambat sehingga keuntungan yang diperoleh tidak maksimal. Hal tersebut mempengaruhi pelaku usaha untuk mencoba peruntungan lain dengan mencari modal melalui pinjaman KUR. Namun, syarat dan ketentuan dalam memperoleh pinjaman kredit banyak yang tidak dapat terpenuhi sehingga usaha yang akan dilakukan dan yang sedang berlangsung mengalami kendala macet produksi. Perkembangan ekonomi yang semakin ketat di pasar global mengharuskan semua jenis kegiatan usaha tak terkecuali UMKM membutuhkan perusahaan yang kuat dan kinerja yang baik untuk menghadapi persaingan di pasar global (Yunus, 2021).

Setiap pelaku UMKM tentu ingin mengembangkan jangkauan usahanya seluas mungkin. Namun, kurangnya pemahaman tentang pemasaran bisnis menjadi permasalahan tersendiri yang sering dialami UMKM, terutama jika berkaitan dengan teknologi atau pemasaran digital. Meski sudah banyak pelaku UMKM yang menjual produknya secara *online* melalui media sosial atau *marketplace*, pemahaman tentang pemasaran digital masih belum maksimal sehingga potensi keuntungan yang diperoleh pun masih belum optimal (Tirtayasa et al., 2021). Masalah bisnis selanjutnya adalah *locus of control*, baik dari faktor internal maupun eksternal. Banyak pengusaha yang kurang percaya diri untuk mengakui bahwa diri pribadi memiliki sebuah

potensi untuk berbisnis. Karena kurang percaya diri inilah pengusaha jadi tidak mudah dikenali oleh orang lain. Padahal dengan percaya diri yang tinggi, secara tidak langsung dapat melakukan *branding* terhadap diri sendiri sebagai pengusaha yang menjual produk atau jasa tertentu. Beberapa orang masih berpikir berbisnis itu bukanlah zona aman dan bisa memberikan kerugian besar. Hal inilah yang membuat banyak keluarga tidak mendukung anggota keluarganya memulai bisnis. Padahal, dukungan keluarga yang dapat mendorong Anda menjalankan sebuah bisnis (Kristanto et al., 2021). Permasalahan yang hendak diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah implementasi kredit usaha rakyat (KUR) dapat mempengaruhi kinerja UMKM?
2. Apakah modal sendiri dapat mempengaruhi kinerja UMKM?
3. Apakah *locus of control* dapat mempengaruhi kinerja UMKM?
4. Apakah digitalisasi UMKM dapat mempengaruhi kinerja UMKM?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Untuk menguji implementasi kredit usaha rakyat (KUR) dapat mempengaruhi kinerja UMKM.
2. Untuk menguji modal sendiri dapat mempengaruhi kinerja UMKM.
3. Untuk menguji *locus of control* dapat mempengaruhi kinerja UMKM.
4. Untuk menguji digitalisasi UMKM dapat mempengaruhi kinerja UMKM.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Bagi peneliti kegiatan penelitian untuk menambah pengalaman peneliti dengan melakukan penelitian langsung terjun ke lapangan dan dapat melihat situasi kondisi permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.
2. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi objek yang diteliti, penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki dan mengembangkan bagi kelangsungan UMKM.
4. Bagi pembaca diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya pelaku UMKM.